

ANALISIS PERAN NEGARA DALAM MENGATUR HARGA KEBUTUHAN POKOK BERDASARKAN EKONOMI POLITIK ISLAM

Jumasrah¹, Mar'iyah Qibthiyah², Sutriani³, Wilda⁴, Fatmawati⁵

Universitas Sains Islam Almadawaddah Warrahmah Kolaka

Email: jumasrahjuju@gmail.com¹, mariyahqibthiyahh@gmail.com², sutrianiandini9@gmail.com³, whhisana@gmail.com⁴, fatmawatiw673@gmail.com⁵

Abstrak – Permasalahan harga kebutuhan pokok merupakan isu strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Fluktuasi harga yang tidak terkendali sering kali merugikan kelompok berpendapatan rendah dan mencerminkan kegagalan mekanisme pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam mengatur harga kebutuhan pokok berdasarkan perspektif ekonomi politik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan normatif, menggunakan sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam ekonomi politik Islam, negara memiliki legitimasi normatif untuk melakukan intervensi harga ketika terjadi distorsi pasar yang menimbulkan kemudharatan publik. Instrumen seperti pengawasan pasar (*hisbah*), pengendalian distribusi, subsidi, serta penegakan larangan penimbunan (*ihtikar*) merupakan bentuk peran negara dalam menjaga keadilan dan stabilitas harga. Kebijakan harga kebutuhan pokok di Indonesia pada prinsipnya sejalan dengan nilai perlindungan terhadap masyarakat, namun masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan peran negara yang berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika ekonomi Islam menjadi kunci dalam mewujudkan sistem harga kebutuhan pokok yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Peran Negara, Harga Kebutuhan Pokok, Ekonomi Politik Islam, Keadilan Ekonomi.

Abstract – The issue of basic commodity prices is a strategic economic concern that directly affects public welfare and economic stability. Uncontrolled price fluctuations often disadvantage low-income communities and indicate market failure. This study aims to analyze the role of the state in regulating basic commodity prices from the perspective of Islamic political economy. This research employs a qualitative method with a normative and literature-based approach, utilizing secondary data from books, academic journals, and relevant government regulations. The findings indicate that Islamic political economy provides normative legitimacy for state intervention in pricing when market mechanisms create public harm. Instruments such as market supervision (*hisbah*), distribution control, subsidies, and enforcement against hoarding (*ihtikar*) represent the state's role in maintaining price justice and stability. In Indonesia, basic commodity price policies are generally aligned with the principle of protecting public welfare; however, challenges remain in terms of implementation and supervision. Therefore, strengthening the state's role based on justice, public interest (*maslahah*), and Islamic economic ethics is essential to achieving a fair and sustainable pricing system for basic necessities.

Keywords: State Role, Basic Commodity Prices, Islamic Political Economy, Economic Justice.

PENDAHULUAN

Permasalahan harga kebutuhan pokok merupakan isu ekonomi yang selalu aktual dan krusial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fluktuasi harga bahan pangan, energi, dan kebutuhan dasar lainnya sering kali berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas sosial, serta tingkat kesejahteraan nasional. Dalam praktiknya, mekanisme pasar yang diserahkan sepenuhnya pada interaksi permintaan dan penawaran tidak selalu mampu menciptakan keadilan, khususnya ketika terjadi penimbunan, monopoli, kelangkaan buatan, maupun spekulasi harga. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan pasar (market failure) yang menuntut kehadiran negara sebagai pengatur dan pengawas .

Dalam perspektif ekonomi Islam, persoalan harga tidak semata-mata dipahami sebagai fenomena ekonomi teknis, melainkan juga sebagai persoalan moral, sosial, dan politik. Islam menempatkan negara sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta mencegah terjadinya ketimpangan distribusi kekayaan. Tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan al-falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, negara tidak diposisikan hanya sebagai “penjaga aturan main pasar”, tetapi sebagai aktor aktif yang berperan dalam menjaga keadilan distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok .

Konsep ekonomi politik Islam memberikan landasan normatif dan institusional bagi peran negara dalam mengatur pasar. Negara diperbolehkan bahkan diwajibkan melakukan intervensi harga ketika mekanisme pasar menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Intervensi tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan pasar (hisbah), kebijakan subsidi, pengendalian distribusi, serta penindakan terhadap praktik-praktik yang dilarang seperti ihtikar (penimbunan), najasy (rekayasa permintaan), dan monopoli. Intervensi ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan mekanisme pasar, melainkan untuk memastikan bahwa pasar berjalan secara adil, transparan, dan tidak menzalimi pihak manapun .

Di sisi lain, realitas ekonomi modern menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok—seperti bahan bakar dan pangan—sering kali menimbulkan efek berantai terhadap sektor ekonomi lainnya, termasuk meningkatnya biaya produksi, inflasi, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat miskin. Kondisi ini mempertegas pentingnya peran negara dalam mengelola harga kebutuhan pokok secara adil dan berorientasi pada kepentingan publik. Tanpa regulasi yang berbasis nilai keadilan, pertumbuhan ekonomi justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan mengabaikan hak kelompok rentan .

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran negara dalam mengatur harga kebutuhan pokok berdasarkan ekonomi politik Islam menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana konsep, prinsip, dan instrumen ekonomi politik Islam memandang keterlibatan negara dalam pengendalian harga kebutuhan pokok, serta sejauh mana peran tersebut dapat menjadi solusi alternatif dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat..

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS

A. Konsep Harga dan Kebutuhan Pokok

Harga merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter dan terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam teori ekonomi konvensional, harga berfungsi sebagai sinyal pasar yang mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien. Namun, pada komoditas kebutuhan pokok, mekanisme harga sering kali tidak berjalan secara ideal karena adanya distorsi pasar seperti monopoli, asimetri informasi, spekulasi, dan penimbunan.

Kebutuhan pokok didefinisikan sebagai barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk

mempertahankan kelangsungan hidup manusia, seperti pangan, sandang, dan energi dasar. Dalam konteks ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan pokok bukan semata urusan individu, melainkan tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara. Islam memandang bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar harus dijamin demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan umum (masalah ‘ammah).

Fluktuasi harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat miskin dan memicu ketimpangan sosial. Oleh karena itu, harga kebutuhan pokok dalam perspektif ekonomi Islam tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar jika hal tersebut menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

B. Peran Negara dalam Perspektif Ekonomi

Dalam teori ekonomi modern, peran negara muncul sebagai respons atas kegagalan pasar (market failure). Negara berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan stabilisator untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi kepentingan publik. Intervensi negara dibenarkan ketika pasar gagal menciptakan efisiensi dan keadilan, terutama dalam penyediaan barang publik dan kebutuhan dasar.

Perspektif ekonomi Islam memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap peran negara. Negara dipandang sebagai wakil umat (wakil al-ummah) yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan distributif dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa penguasa boleh menetapkan kebijakan harga apabila terjadi ketidakadilan pasar yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, peran negara dalam mengatur harga kebutuhan pokok bukanlah bentuk intervensi yang bertentangan dengan prinsip pasar, melainkan upaya korektif untuk memastikan tercapainya tujuan syariah (maqashid al-shariah), khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal).

C. Ekonomi Politik Islam

Ekonomi politik Islam merupakan kajian yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, politik, dan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik. Fokus utama ekonomi politik Islam adalah bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

1. Konsep Hisbah

Hisbah adalah institusi pengawasan pasar dalam Islam yang bertujuan menjaga kejujuran, keadilan, dan keteraturan transaksi ekonomi. Muhtasib sebagai pelaksana hisbah memiliki kewenangan mengawasi harga, timbangan, kualitas barang, serta mencegah praktik curang di pasar. Hisbah menjadi instrumen penting negara dalam mengontrol harga kebutuhan pokok agar tidak terjadi eksploitasi konsumen.

2. Masalah

Masalah merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menekankan kemanfaatan dan kesejahteraan umum. Kebijakan ekonomi, termasuk pengaturan harga, harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas. Intervensi negara dalam penetapan atau pengendalian harga dibenarkan apabila bertujuan mencegah kerugian publik dan menjaga stabilitas sosial.

3. Keadilan Distribusi

Keadilan distribusi dalam Islam menuntut agar kekayaan tidak beredar hanya di kalangan tertentu. Negara memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi sumber daya dan barang kebutuhan pokok berlangsung secara adil. Kebijakan harga yang adil merupakan instrumen penting untuk mencegah kesenjangan ekonomi dan marginalisasi kelompok miskin.

4. Larangan Ihtikar (Penimbunan)

Ihtikar adalah praktik menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan menaikkan harga dan memperoleh keuntungan berlebih. Islam secara tegas melarang praktik ini karena

merugikan masyarakat dan menciptakan kelangkaan buatan. Negara wajib menindak pelaku ihtikar sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga keadilan pasar dan stabilitas harga.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa harga kebutuhan pokok yang adil dan stabil merupakan prasyarat bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika mekanisme pasar mengalami distorsi, negara memiliki legitimasi normatif dalam ekonomi politik Islam untuk melakukan intervensi melalui instrumen hisbah, kebijakan distribusi, dan penegakan larangan ihtikar. Intervensi negara diarahkan untuk mewujudkan masalah dan keadilan distribusi sebagai tujuan utama sistem ekonomi Islam

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan normatif. Penelitian kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam konsep dan prinsip ekonomi politik Islam terkait peran negara dalam pengaturan harga kebutuhan pokok. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomi Islam dan ekonomi politik. Pendekatan ekonomi Islam digunakan untuk menganalisis nilai, prinsip, dan tujuan syariah dalam kebijakan harga, sedangkan pendekatan ekonomi politik digunakan untuk memahami relasi antara kekuasaan negara dan kebijakan ekonomi. Sumber data penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku-buku klasik dan kontemporer ekonomi Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta regulasi dan kebijakan pemerintah yang relevan dengan pengaturan harga kebutuhan pokok. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis menggunakan kerangka ekonomi politik Islam untuk menilai peran negara dalam mengatur harga kebutuhan pokok secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Negara Dalam Mengatur Harga Kebutuhan Pokok

A. Konsep Pengaturan Harga dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, harga pada dasarnya dibentuk melalui mekanisme pasar yang berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik manipulatif. Islam mengakui interaksi antara permintaan dan penawaran sebagai mekanisme alami dalam penentuan harga, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, penimbunan (*ihtikār*), maupun monopoli. Prinsip keadilan (*al-‘adl*) menjadi landasan utama dalam pengaturan harga, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik dari sisi produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, harga yang adil dalam Islam bukan sekadar harga pasar, tetapi harga yang mencerminkan nilai wajar dan etis.

Ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa negara tidak diperkenankan melakukan intervensi harga secara sewenang-wenang apabila pasar berjalan normal. Namun, ketika terjadi distorsi pasar akibat penimbunan, spekulasi, atau praktik curang lainnya, maka negara memiliki legitimasi syar‘i untuk melakukan tas‘īr (penetapan harga). Kebijakan tersebut bertujuan mengembalikan keseimbangan pasar dan menjaga kemaslahatan umum, bukan untuk mengendalikan pasar secara absolut.¹

Konsep pengaturan harga dalam Islam juga erat kaitannya dengan larangan riba. Harga kebutuhan pokok yang melambung akibat spekulasi dan eksploitasi dapat menciptakan

¹ Aniq Fadillah et al., “Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam,” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 324–344.

ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah. Oleh sebab itu, pengawasan harga merupakan bagian dari upaya menjaga hifz al-māl (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengaturan harga dalam Islam tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan pasar, melainkan memastikan pasar berfungsi secara etis dan berkeadilan. Negara berperan sebagai penjaga moral ekonomi, memastikan bahwa harga kebutuhan pokok tetap terjangkau tanpa mengorbankan keberlangsungan produsen.²

B. Peran Negara dalam Mengatur Harga Kebutuhan Pokok

Negara dalam sistem ekonomi Islam dipandang sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks harga kebutuhan pokok, negara memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat. Peran ini menjadi krusial karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak dan berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.

Islam tidak menempatkan negara sebagai pelaku ekonomi utama yang mendominasi pasar, tetapi sebagai regulator dan pengawas. Negara diberi kewenangan untuk melakukan intervensi ketika mekanisme pasar gagal menciptakan keadilan. Bentuk intervensi tersebut dapat berupa pengawasan distribusi, pencegahan penimbunan, pemberian subsidi, serta penetapan harga acuan apabila terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat luas.³

Menurut perspektif ekonomi Islam, pembiaran harga kebutuhan pokok melambung tanpa kontrol negara dapat memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, negara berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil dan merata. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kekayaan tidak boleh berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Peran negara dalam mengatur harga kebutuhan pokok merupakan implementasi nyata dari nilai keadilan sosial dalam Islam. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur teknis, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dan kemanusiaan dalam aktivitas ekonomi.⁴

C. Analisis Kebijakan Harga Kebutuhan Pokok di Indonesia

Kebijakan harga kebutuhan pokok di Indonesia secara umum dilakukan melalui mekanisme penetapan harga acuan, subsidi, dan operasi pasar. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula guna menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan adanya peran aktif negara dalam mengendalikan fluktuasi harga yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan harga kebutuhan pokok masih menghadapi berbagai tantangan. Distribusi yang tidak merata, lemahnya pengawasan di tingkat daerah, serta praktik penimbunan oleh pelaku pasar tertentu sering kali menyebabkan kebijakan harga tidak berjalan efektif. Kondisi ini mengakibatkan harga di pasar riil sering kali berbeda dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.⁵

Dari sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan harga di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap masyarakat lemah. Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada integritas aparat, transparansi distribusi, dan konsistensi pengawasan. Tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan harga berpotensi kehilangan nilai keadilannya. Kebijakan harga kebutuhan pokok di Indonesia perlu terus disempurnakan agar

² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 87–90.

³ Kuni Zakiyah dan Tika Widiastuti, "Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 38–40.

⁴ Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 112–115.

⁵ Aniq Fadillah et al., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," *SANTRI* 3, no. 3 (2025): 330–333.

tidak hanya berorientasi pada stabilitas angka, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam.⁶

D. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Harga Kebutuhan Pokok

Efektivitas kebijakan harga kebutuhan pokok dapat diukur dari stabilitas harga, keterjangkauan bagi masyarakat, serta keberlanjutan produksi. Di Indonesia, kebijakan harga telah membantu menekan lonjakan harga pada kondisi tertentu, namun belum sepenuhnya mampu menghilangkan ketimpangan harga antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga masih membutuhkan penguatan dari sisi implementasi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari hasil ekonomi semata, tetapi juga dari tercapainya keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan harga yang efektif adalah kebijakan yang mampu melindungi konsumen tanpa menzalimi produsen. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terlibat.⁷

Kelemahan utama kebijakan harga kebutuhan pokok di Indonesia terletak pada pengawasan distribusi dan penegakan hukum. Ketika praktik penimbunan dan spekulasi tidak ditindak tegas, maka kebijakan harga kehilangan daya gunanya. Dalam konteks ini, peran negara sebagai pengawas moral ekonomi menjadi sangat penting.

Peningkatan efektivitas kebijakan harga kebutuhan pokok memerlukan sinergi antara regulasi yang tegas, pengawasan yang konsisten, serta internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem harga yang stabil, adil, dan berkelanjutan.⁸

Implikasi Ekonomi Politik Islam

A. Analisis Dampak Kebijakan Harga Kebutuhan Pokok Terhadap Ekonomi Masyarakat

Kebijakan harga kebutuhan pokok yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang justru memperburuk kondisi keadilan dan stabilitas pasar. Ketika kebijakan tidak didasarkan pada data yang akurat atau kurang memperhatikan kondisi riil di lapangan, bantuan yang diberikan bisa menjadi sia-sia atau bahkan menimbulkan efek sebaliknya. Kebijakan harga kebutuhan pokok yang tidak dirancang dan dilaksanakan secara tepat sasaran berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang dapat memperburuk keadilan dan stabilitas pasar. Ketidaktepatan tersebut umumnya disebabkan oleh lemahnya basis data, kurangnya akurasi informasi, serta minimnya perhatian terhadap kondisi riil yang terjadi di lapangan. Akibatnya, intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau pengendalian harga tidak berjalan secara efektif dan bahkan dapat menimbulkan distorsi dalam mekanisme pasar.

Kebijakan harga yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat dapat menyebabkan bantuan yang diberikan menjadi tidak tepat guna. Dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut justru memicu kelangkaan barang, meningkatkan peluang terjadinya penimbunan, serta mendorong fluktuasi harga yang merugikan konsumen. Dampak ini tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara makro.

Dampak kebijakan harga kebutuhan pokok terhadap ekonomi masyarakat, perumusan kebijakan yang berbasis data dan kondisi faktual menjadi sangat penting. Kebijakan yang tepat sasaran akan berkontribusi pada terciptanya keadilan ekonomi, stabilitas harga, dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang tidak tepat justru berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, ketimpangan ekonomi, dan berkurangnya

⁶ Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna: Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Zahra, 2020), 154–158.

⁷ Kuni Zakiah dan Tika Widiastuti, “Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Falah* 2, no. 1 (2017): 44–46

⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2019), 73–77.

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan kebijakan harga kebutuhan pokok menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁹

B. Peran Negara Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi

Dalam kerangka ekonomi Islam, Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan sistem ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menitikberatkan pada kesejahteraan bersama. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai pengatur dan pengawas yang bertanggung jawab menjaga agar mekanisme pasar tidak menyimpang dari tujuan utama ekonomi Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh. Melalui peran regulatif tersebut, negara berkewajiban mencegah berbagai bentuk distorsi ekonomi, seperti praktik monopoli, penimbunan, riba, spekulasi berlebihan, serta eksploitasi terhadap kelompok masyarakat yang lemah, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi.

Negara berperan aktif dalam menciptakan sistem distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi, baik melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor riil, maupun pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, yang menolak akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok dan mendorong pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat.

Selain itu, negara juga memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan instrumen-instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan sosial. Pengelolaan instrumen tersebut secara profesional dan transparan memungkinkan negara untuk menyalurkan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran. Dengan demikian, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses redistribusi kekayaan guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan fungsinya, negara dituntut untuk memiliki sistem pengawasan yang efektif guna memastikan kepatuhan seluruh pelaku ekonomi terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengawasan tersebut menjadi penting agar aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan individu, melainkan juga memperhatikan dimensi moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya pengawasan yang kuat, negara dapat menjamin terciptanya iklim ekonomi yang sehat, stabil, dan berkeadilan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, peran negara dalam perspektif ekonomi Islam merupakan elemen kunci dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Melalui fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan kebijakan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, negara berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara material, tetapi juga adil secara sosial dan bermartabat secara moral. Dengan demikian, kehadiran negara menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan bersama yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁰

C. Implikasi Kebijakan Harga Kebutuhan Pokok Terhadap Stabilitas Ekonomi

Pengawasan terhadap perdagangan kebutuhan pokok merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan harga dan stabilitas ekonomi. Ketiadaan pengawasan yang efektif

⁹ Aniq Fadillah et al., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025):336

¹⁰ Nurhayati dan Khairunnas Jamal, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al Qur'an" *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5, No. 2,(2025): 1099-1100

membuka peluang terjadinya penyimpangan pasar, seperti penimbunan, manipulasi harga, dan praktik monopoli oleh pelaku usaha bermodal besar. Kondisi tersebut menyebabkan harga kebutuhan pokok tidak lagi mencerminkan keadaan riil permintaan dan penawaran di pasar, sehingga berpotensi mengganggu daya beli masyarakat serta memicu ketidakstabilan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki peran strategis sebagai pengatur dan pengawas pasar guna menjamin terciptanya mekanisme perdagangan yang adil dan transparan. Tanggung jawab negara mencakup pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi kebutuhan pokok, mulai dari proses distribusi hingga transaksi di tingkat konsumen. Melalui penerapan regulasi yang tegas, pelaksanaan inspeksi secara berkala, serta pemberian sanksi yang konsisten kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan, negara berupaya mencegah terjadinya distorsi harga yang merugikan masyarakat.

Keterlibatan lembaga pengawas, seperti Badan Ketahanan Pangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, memperkuat peran negara dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Kebijakan pengawasan harga tersebut memiliki implikasi penting terhadap stabilitas ekonomi, terutama dalam pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pengawasan harga kebutuhan pokok oleh pemerintah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam.¹¹

KESIMPULAN

Peran negara dalam mengatur harga kebutuhan pokok merupakan elemen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi politik Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator teknis, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Negara memiliki legitimasi syar'ī untuk melakukan intervensi harga ketika mekanisme pasar mengalami distorsi yang merugikan masyarakat luas, khususnya melalui pengawasan pasar, pengendalian distribusi, serta penindakan terhadap praktik penimbunan dan monopoli.

Kebijakan harga kebutuhan pokok di Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan peran aktif negara dalam melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pengawasan distribusi, penegakan hukum, dan ketimpangan harga antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan keadilan sosial. Integrasi nilai-nilai ekonomi politik Islam dalam perumusan dan implementasi kebijakan harga diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 87–90
- Aniq Fadillah et al., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 330–331
- Aniq Fadillah et al., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," *SANTRI* 3, no. 3 (2025): 330–333.
- Aniq Fadillah et al., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 336
- Aniq Fadillah et al., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 324–344.

¹¹ Aniq Fadillah et al., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 330–331

- Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna: Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Zahra, 2020), 154–158.
- Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.
- Kuni Zakiyah dan Tika Widiastuti, “Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 38–40.
- Kuni Zakiyah dan Tika Widiastuti, “Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Falah* 2, no. 1 (2017): 44–46.
- M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: Islamic Foundation, 1992.
- Monzer Kahf, “Islamic Economics and the Role of the State,” *Journal of Islamic Economics*, 2003.
- Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, Islamabad: IIIT, 1994.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2019), 73–77.
- Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 112–115.
- Nurhayati dan Khairunnas Jamal, “Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al Qur’an” *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5, No. 2,(2025): 1099-1100
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damascus: Dar al-Fikr, 1986.
- Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.